



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf F angka 1 sub huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyebutkan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam LRA;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf G angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyebutkan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, menyebutkan “Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan ayat (3) menyebutkan “Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96)
29. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 13).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 519.784.885.579,00 (Lima ratus sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 253.100.598.195,00 (Dua ratus lima puluh tiga milyar seratus juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 213.182.931.302,00 (Dua ratus tiga belas milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.980.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.071.356.082,00 (Lima puluh milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 139.107.580.700,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 78.709.550.003,00 (Tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 25.528.152.755,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 7.476.871.315,00 (Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 220.855.422,00 (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah); dan
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 35.234.237.295,00 (Tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 102.834.016.744,00 (Seratus dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
  - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 13.546.034.630,00 (Tiga belas milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
  - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 36.312.003.572,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 5.225.704.261,00 (lima milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
  - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp. 5.812.899.800,00 (lima milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah); dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 14.214.000.000,00 (Empat belas milyar dua ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.1.980.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp. 49.677.967.806,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah);
  - b. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp. 778.060.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.880.190.272,00 (Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.266.010.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.143.478.196,00 (Lima belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.721.521.232,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.974.512.694,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 774.668.150,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 1.266.010.000,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 315.881.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 4.997.404.240,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.416.232.829,00 (Empat ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 178.507.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.2.500.014.996,00 (dua milyar lima ratus juta empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 124.228.018,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan belas rupiah);
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 1.498.073.525,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
  - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 18.600.000,00 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)
  - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 2.158.518.494,00 (dua milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 7.244.994,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - k. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - l. Belanja modal peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 1.984.772.600,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
  - m. m.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.23.881.371.320,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 2.840.149.912,00 (Dua milyar delapan ratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 45.892.618.444,00 (Empat puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
  - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.6.736.174.250,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
  - c. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp. 1.133.880.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - d. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp. 211.840.000,00 (Dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.73.708.550,00 (Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);dan
  - b. Belanja modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.348.426.256,00 (Delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Lampiran dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 24 Juli 2023

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 24 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**RENDY LESMANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 21